

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI PROSEDUR ADOPSI  
DILUAR PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF ANAK DAN  
ORANG TUA ANGGAT  
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Dikky Fatrin  
NIM. 02091001193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2016**

S

362.734 07

Dik  
9  
2016

29762/50342

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK MELALUI PROSEDUR ADOPSI  
DILUAR PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF ANAK DAN  
ORANG TUA ANGKAT  
(STUDI KASUS PANTI ASUHAN PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Dikky Fatrin  
NIM. 02091001193**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
2016**


## HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dicky Fatrin  
NIM : 02091401076  
Program Studi : Studi Hukum Perdata  
JudulSkripsi : Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Adopsi Diluar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Panti Asuhan Palembang)

Palembang, 2016

Menyetujui,


Pembimbing I



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum


NIP. 196511011992032001

Pembimbing II




Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP.195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP.196412021990031003

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : DIKKY FATRIN  
NIM : 02091001193  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 13 Juni 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Mei 2016



**DIKKY FATRIN**  
Nim. 02091001193

**Motto :**

**“Hidupku Tanggung Jawabku”**

**Kupersembahkan untuk :**

- ✓ **Papa dan Mamaku**
- ✓ **Keluargaku Besarku**
- ✓ **Sahabat-sahabatku**
- ✓ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala pujian syukur penulis ucapkan kepada ALLAH S.W.T , karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nyalah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang dibuat dalam skripsi ini adalah “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dari Prosedur Adopsi Di Luar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Panti AsuhanPalembang)”. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

Peneliti berpendapat adanya pelanggaran dalam prosedur adopsi yang terjadi di kota Palembang terlebih belum di buatnya Undang-undang yang mengatur akibat hukum terhadap anak dan orang tua angkat bila terjadi prosedur adopsi di luar putusan pengadilan. Karena itulah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang akibat hukum prosedur adopsi diluar putusan pengadilan terhadap anak dan orang tua angkat yang terjadi di kota Palembang.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh karena itu peneliti memohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada, peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum perdata

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Mursal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dalam pembuatan skripsi ini
7. Ibu Arfianna Nofera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh staff dan kepegawaian khususnya Yuk Las di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Kedua orang tuaku papa dan mama yang tanpa kenal lelah memberikan doa, cinta, dan kasih sayangnya serta nasihat, dukungan, motivasi dan semua yang telah diberikan yang tak bisa ananda membalas semuanya, sujud dan hormat dari anakmu
11. Kakak kandungku Andika Aprilian, S.H. dan Ayuk Ipar ku Iin Oktianti, S.H. serta Keponakanku radit dan jihan yang lucu yang aku cintai.
12. Sahabat-sahabatku angkatan 2009 Retno, Riani, Nilam, Ranu, Lisga, Roy, Melki, Septianto, Frans Gres, Rasyid, Beben yang sudah lebih dulu mendapatkan gelar S.H. khususnya Icha Rosalita, S.H. yang sudah lebih dulu memberikan gelar S.H. Padaku

13. Almarhum Khairunisa yang insyalloh amal ibadahnya diterima ALLOH S.W.T (R.I.P)
14. Sahabat-sahabatku Angkatan 2008 Paranita, S.H. Aris Gunawan, S.H.,Riki Purba, S.H, M.Abby Habibullah, S.H, Edo Firmando, S.H, Eko Purnomo, S.H, Steven Rahmatullah, S.H, Yudi Adrian, S.H. dan khususnya Mbak Devi Hardianti, S.H yang sudah peduli padaku selama di kampus.
15. Adik-adik tingkatku Riky, Anti, Aileng, Rijal, Mutia, Anggun, Maria, Viven, dan terutama Yogi alias adik reymisterio alias manusia alarm alias si gaptek alias kucing yang sudah banyak membantu kuliahku.
16. Anak-anak kantin panjang, debi, dery, akbar, satrius, panser, dedek, tole, gunawan, japrak, bagong, anca, aidil, momok,kak aat, yuk indri dan palak pecong yuk ida dan kak jari.
17. Sahabat-sahabat yang tinggal di komplek aku dan sekitarnya bolang, danu, junet, kak dayat, windy, jepri, ocol, wendy, koko, apin, zen, ekik, metrik, dan senior-zeniornya om rudi, om dodi, om wahid, kak antok, kak aat dan mereka yang suka maen gap di post komplekku
18. Sahabat-sahabat dari masa SD, SMP, dan SMA hesti, andri ragil, wahyu, bayu, agustinus,dedy, guru olahraga di sewaktu SDN 72 Pak Pendi,guru olahraga sewaktu di SMP 46 Pak Pangat depri armadi, kiki acong, pandi, eva, taufik, mamat, totot, kurniawan, arga, riski, vitri, cindy, gadih ranti, atay, beny, deny, gembol, veny, ayu, iyek warung, papam, aryo, bucek, hendra, novan, muarnar, genta, aji, rangka, pelatih basket SMA kak aan, ajeng, novri, hafis, arif begajul, okik, Kepala sekolah sewaktu di SMA 3 Buk Atek, Guru di SMA 3 Pak najib, pak rojali, tante Elly.



19. Sahabat-sahabat aku di kampus unsri selain Fak. Hukum ari, suneng, rindi, rida, agus, jayak, putu, wak yeng, gilang, ahong, reina, amed, wisnu, diana, septi, rahma, bambang, datuk, dan lainnya yang tak bisa di sebutkan satu-satu.

20. Terakhir sahabatku yang paling berkesan di dunia rahmat febri harianto alias abang alias tapil alias Bro

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan yang bersangkutan dengan harapan semoga ilmu yang peneliti dapat selama masa kuliah berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta nusa dan bangsa.

## DAFTAR ISI

160770  
19-7-2016

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Masalah .....	8
3. Jenis Dan Sumber Bahan Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	10
5. Teknik Analisis.....	11
6. Penarikan Kesimpulan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Akibat Hukum Dan Pengangkatan Anak.....	12
1. Pengertian Akibat Hukum Dan Pengangkatan Anak.....	12
2. Tinjauan Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Anak.....	16
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	18
4. Tujuan Pengangkatan Anak.....	24
5. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat.....	25
6. Pengangkatan Anak Menurut Prakatise Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Syarat Pengangkatan Anak.....	32
1. Syarat Pengangkatan Anak.....	32
2. Dasar Hukum Syarat Pengangkatan Anak.....	38
C. Tinjauan Umum Panti Asuhan Palembang.....	40
1. Profil Kota Palembang.....	40
2. Dasar Hukum Panti Asuhan Palembang.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Adopsi Anak Di Luar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Di Panti Asuhan Palembang.....	44
1. Prosedur Adopsi Anak Yang Dilakukan Panti Asuhan Palembang Di Luar Putusan Pengadilan.....	44

2. Prosedur Adopsi Anak yang Dilakukan Orang Tua Angkat Di Luar Putusan Pengadilan.....	68
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Luar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Anak.....	76
1. Akibat Pengangkatan Anak Di Luar Putusan Pengadilan.....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Kasus prosedur adopsi di luar putusan pengadilan yang terjadi di panti asuhan Siti Aisyah Palembang dikarenakan masih rendahnya pengawasan pemerintah dalam menanggulangi kasus ini, selain itu kasus tersebut juga terjadi karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi kepada pihak yang menghilangkan hak-hak keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur adopsi di luar putusan pengadilan yang terjadi di panti asuhan Palembang dikategorikan sebagai kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah serta untuk mengetahui pertanggung jawaban pihak panti asuhan dan orang tua angkat dalam prosedur adopsi di luar putusan pengadilan yang dilakukannya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam hukum perdata. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah dengan deskriptif analitis sehingga di dapatkan gambaran yang komprehensif melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan media kepustakaan dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur adopsi di luar putusan pengadilan yang terjadi di panti asuhan Siti Aisyah Palembang dapat dikategorikan sebagai kelalaiannya yang dilakukan oleh pemerintah. Prosedur tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan pemerintah dan tidak adanya undang-undang yang mengatur sanksi bagi para pihak yang melakukan prosedur adopsi di luar putusan pengadilan sehingga akibat hukum yang terjadi menyebabkan hilangnya hak-hak keperdataan anak. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang yayasan tidak mengatur secara khusus ketentuan perdata anak mengenai prosedur adopsi di luar putusan pengadilan. Oleh karena itu, terhadap panti asuhan yang merupakan subjek hukum yang melakukan prosedur adopsi di luar putusan pengadilan seharusnya dapat dikenakan sanksi denda atau penjara agar bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.

*Kata kunci : Prosedur adopsi di luar putusan pengadilan, Akibat Hukum anak dan orang tua angkat, Panti asuhan.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan bagi pasangan suami istri. Begitu pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga maka keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum didalam memperoleh keturunan.

Adapun alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan, untuk kemanusiaan, dan juga untuk melestarikan keturunan. Pengangkatan anak dilakukan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya ketidak harmonisan suatu perkawinankarena tidak adanya keturunan.

Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak mendapat keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian apabila

disalahsuatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses melanjutan generasi dapat berjalan.<sup>1</sup>

Kadang kala sebuah keluarga dikatakan harmonis dan lengkap jika anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan buah hati dari orang tua nya yang tiada ternilai harganya, dan menjadi penerus generasi orang tuanya. Pada umumnya, perkawinan tidak akan puas bila tidak mempunyai anak, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memperolehnya. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinlah hubungan rumah tangga antara bapak ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, Sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu (anak yang tidak memiliki kedua orang tua).<sup>2</sup>

Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga untuk mempertahankan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. raja Grafindo, 2001, hlm. 251

<sup>2</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademia Pressindo, 2011, hlm10

keutuhan ikatan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan. Seperti yang terjadi di daerah minahasa, alasan pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga ada maksud lain yaitu untuk memperoleh tenaga kerja dirumah. Di daerah Nias, Gayo, Kalimantan dan Lampung alasan pengangkatan anak diluar dan pada umumnya karena khawatir akan habis kerabatnya. Lain halnya dengan daerah Jakarta, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak ada keturunan dan juga yang mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri.<sup>3</sup>

Lembaga pengakuan anak diluar kawin berbeda dengan lembaga pengangkatan anak dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak diluar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, tetapi perempuan dan orang laki-laki yang sama sekali tidak ada hubungan biologisnya dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak menunjukkan angka yang meningkat, maka pemerintah kolonial belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata barat.

Pengangkatan anak telah menjadi kebudayaan masyarakat indonesia dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per

---

<sup>3</sup> M. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: CV. Rajawali, 2012, hlm54.

orang dalam keluarga, Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal penting dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak angkat itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan dipengadilan telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam maupun dilingkungan Pengadilan Negeri.<sup>4</sup>

Dari penjelasan di atas makajelaslah bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, tapi masih banyak orang tua angkat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mereka mengadopsi anak diluar ketentuan hukum perdata indonesia seperti yang dilakukan oleh Beberapa Panti Asuhan di Palembang.

---

<sup>4</sup> Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindom 2008, hlm, 17



Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut kedalam tulisan yang berbentuk studi kasus dengan judul : “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi Diluar Putusan Pengadilan Ditinjau Dari Prespektif Anak Dan Orang Tua Angkat (Studi Kasus Panti Asuhan Palembang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur adopsi diluar putusan pengadilan yang terjadi di Panti Asuhan Palembang ?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak melalui prosedur adopsi diluar putusan pengadilan ditinjau dari dalam prespektif anak dan orang tua angkat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui prosedur adopsi diluar putusan pengadilan yang terjadi di Panti Asuhan Palembang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak melalui prosedur adopsi diluar putusan pengadilan ditinjau dari dalam prespektif anak dan orang tua angkat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan fikiran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk mendalami teori yang penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk kedalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar skripsi ini tidak meluas, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang Bagaimana prosedur adopsi diluar putusan pengadilan yang terjadi di Panti Asuhan Palembang dan akibat hukum dari pengangkatan anak melalui prosedur adopsi diluar putusan pengadilan ditinjau dari dalam prespektif anak dan orang tua angkat.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan kepada anak tidak hanya memperjuangkan anak mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Negara juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak dalam hubungan dengan orang tua biologisnya yakni menuangkannya dalam aturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, seperti hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak untuk mendapatkan pengakuan nama keluarga, hak mendapat waris, termasuk hak pengasuhan anak.

Perlindungan hukum bagi anak adalah merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.

Hal ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm 14

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yaitu :

- a. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>6</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian Empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak Peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam Undang-undang berlaku dalam masyarakat.

### 2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Dalam penelitian ini bertujuan mendapatkan suatu

---

<sup>6</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2012, hlm 53

<sup>7</sup>Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, hlm.22

gambaran atau hasil penelitian yang mendalam dan lengkap. Sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku mendapat tempat dalam memainkan perannya atau dengan kata berpijak betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian yang ada.<sup>8</sup>

### 3. Jenis Dan Sumber Data

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para responden berdasarkan kuisioner dan wawancara sehubungan dengan pembahasan penelitian ini
- Data sekunder, yaitu data-data penunjang yang penulis kumpulkan melalui ketentuan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, buku-buku kepustakaan, artikel yang didapat melalui internet serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>9</sup> Terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi :
  - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

---

<sup>8</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 21

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.106

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (Konvensi Tentang Hak Anak-Anak).
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
  - h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>10</sup>
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>11</sup> Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan, Maka pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif dari sistem hukum yang

---

<sup>10</sup>Soerjono soekanto, *Op.Cit*, hlm. 14

<sup>11</sup> *Ibid*

dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dari bahan hukum yang didapat dalam penelitian.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Analisis

Analisi yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang prosesnya setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan, pemilahan, dan penyusunan klasifikasi data. Di lanjutkan dengan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data, setelah itu melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data, yang terakhir melakukan analisis data yang sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif menerapkan hal-hal umum yang terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>H. Zainuddin Ali, M.A, *Op.Cit*, hlm.31

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Op Cit*, hlm. 11

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindom 2008.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat*, Diktat SMFH Universitas Islam, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1999

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2003

Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2014

M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademia Pressindo, 2011.

M.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: CV. Rajawali, 2012

M.Djojodiguno dan R. Tirtawinata, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, 2000



- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Akasara, 2008
- Mundaris Zain, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- M.Hardjono Soedigdomart, *Berbagai Aspek Klinik Spermatologi*, Majalah Observasi dan Ginekologi Indonesia Vol. 4 No 3
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2012
- Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 2008
- R.Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Diterjemahkan Oleh Ny.Nani Soewondo, Penerbitan jembatan, Jakarta, 2010
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1998
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Radjawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001.
- Supatmi Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2009.
- Surojo Wijodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Kinta, 2007
- Surojo Wijodipuro, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 2007
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan CONVENTION ON

THE RIGHTS OF THE CHILD ( konvensi tentang hak anak-anak)

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang kewajiban

melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran

## **C. INTERNET**

[http://www.academia.edu/10318128/Hukum\\_Perlindungan\\_Anak](http://www.academia.edu/10318128/Hukum_Perlindungan_Anak) Diakses 1 Juni

<http://www.google.com/hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>., Diakses Pada Tanggal 10 April 2015

<http://andryawal.blogspot.com/2012/07/pengertian-pengangkatan-anak-dan-anak.html>andryawal simanjuntak& partner. Diakses 7 September 2015.

<http://www.kppnpalembang.net/index.php/profil/288-profil-kota-palembang>, Diakses 4 Oktober 2015\

#### **D. DOKUMEN**

Lie Oen Hock, *Yurisprudensi sebagai sumber hukum*, Suatu pidato inagurasi pemangkuan jabatan guru besar luar biasa dalam ilmu pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesian pada fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 9 September 1959